

INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN PENAJAM
PASER UTARA TAHUN 2018



2018

KATA PENGANTAR

Puji Syukur ke Hadirat Illahi Rabbi, Karena hanya dengan limpahan Rahmat dan Karunia-nya Penyusunan Dokumen Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial dan Tenga Kerja Kabupaten Penajam Paser Utara ini dapat diselesaikan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : Per/09/M.PAN/5/2007, Tanggal 31 Mei 2007 Tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, dokumen ini disusun dengan maksud untuk memberikan Informasi Kinerja yang diperlukan dalam menyelenggarakan Manajemen Kinerja secara baik serta diperolehnya ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis Organisasi guna Perbaikan Kinerja dan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja.

Sesuai dengan fungsinya ,maka indikator Kinerja Utama yang termuat dalam Dokumen ini Harus Memiliki sifat spesifik , dapat dicapai, Relevan, Menggambarkan sesuatu yang diukur serta Dapat Dikuatifikasi dan di ukur. Indikator Kinerja Utama Dinas Tenga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Penajam Paser Utara ini disusun menggunakan Indikator keluaran (OUTPUT) berdasarkan tujuan dan sasaran yang ingin di capai.

Dalam penyusunan Dokumen ini mungkin masih terdapat kekurangan atau keterbatasan – Keterbatasan, untuk itu saran dan masukan dari berbagai pihak yang berkompeten dan berwenang Sangat kami harapkan.

Penajam, Januari 2018

KEPALA DINAS

M. Ariadi Gulu Panji Waras, S.Sos, MM
NIP. 19651124 199203 1 004

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam kerangka pembangunan good governance, kebijakan umum pemerintah adalah ingin menjalankan pemerintahan yang berorientasi pada hasil (result oriented Government). Output Merupakan hasil langsung dari program-program atau keinginan yang dijalankan pemerintah dan dapat mewujudkan sarana, barang dan jasa pelayanan. Sedangkan outcome adalah berfungsinya sarana, Barang dan jasa tersebut sehingga memberikan manfaat. Output dan Outcome inilah yang dipandang Sebagai kinerja.

Sehubungan dengan itu maka system akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang telah dibangun dalam rangka upaya mewujudkan Good Governence dan sekaligus Result Oriented Government, perlu terus dikembangkan dan informasi kinerjanya diintegrasikan ke dalam system Penganggaran dan pelaporan sesuai dengan amanat UU No. 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara dan UU No. 1 Tahun 2004 tentang pembendaharaan Negara serta berbagai Peraturan Perundangan dibawahnya.

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam kerangka penerapan tata pemerintah yang baik di Indonesia adalah dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007, Tanggal 31 Mei 2007, tentang Pedoman Umum penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah. Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, Indikator Kinerja Utama (Key Performance Indicators) adalah Ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Organisasi. Setiap Instansi Pemerintah Wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) secara formal untuk tujuan dan sasaran strategis Untuk masing-masing tingkatan (level) secara berjenjang. Indikator Kinerja Utama (IKU) instansi Pemerintah harus selaras antar tingkatan Unit Organisasi meliputi Indikator Kinerja Keluaran (output) Dan hasil (outcome).

Indikator Kinerja Utama Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Penajam Paser Utara Merupakan ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran

strategis dinas dengan melihat hal utama apa yang akan diwujudkan, untuk mewujudkan, apa dinas dibentuk serta apa yang menjadi core area/business yang tertuang dalam tugas dan fungsi serta kewenangan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

B. Tujuan Penyusunan Indikator Kinerja Utama

Tujuan ditetapkan Indikator Kinerja Utama bagi Setiap Instansi Pemerintah adalah :

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan Manajemen kinerja secara baik;
2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis Organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja;

C. Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang melatar belakangi Penyusunan IKU Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Penajam Paser Utara adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah jo Undang-undang No.12 Tahun 2008 tentang perubahan Kedua atas Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
3. Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
5. Undang-undang No. 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009;
6. Intruksi Presiden RI. No. 3 tahun 2003 tentang kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e- Government;
7. Peraturan Menteri Negara pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007, tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 1 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Penjam Paser

Utara Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

D. Sistematika

Adapun sistematika penyusunan IKU Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. PPU ini adalah sebagai berikut:

- Bab I Pendahuluan
Berisi latar belakang pelunya penetapan indikator kinerja utama, maksud dan tujuan Penentuan indikator kinerja utama serta landasan hukum
- Bab II Pengertian Indikator Kinerja
Berisi Definisi serta syarat dan Kriteria Indikator Kinerja Umum
- Bab III Gambaran Umum
Berisi gambaran Umum Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. PPU meliputi Visi dan Misi, Tugas pokok dan Fungsi serta Arah Kebijakan.
- Bab IV Penetapan Indikator Kinerja Utama
Berisi Indikator Kinerja Utama Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. PPU Provinsi Kalimantan Timur
- Bab V Penutup

BAB II

PENGERTIAN

INDIKATOR KINERJA UTAMA

A. Pengertian Indikator Kinerja Utama

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU).

Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Kinerja utama dari instansi adalah hal yang akan mewujudkan oleh instansi yang bersangkutan, atau untuk mewujudkan apa instansi pemerintah tersebut dibentuk, yang menjadi core area/business dan tertuang dalam tugas dan fungsi serta kewenangan utama instansi pemerintah.


Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi Pemerintahan, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan.

Dengan ditetapkan IKU, Instansi Pemerintah dapat menggunakan untuk beberapa dokumen, antara lain :

- Perencanaan Jangka Menengah
- Perencanaan Tahunan
- Perencanaan Anggaran
- Penyusunan Dokumen Penetapan Kinerja
- Pengukuran Kinerja
- Pelaporan Akuntabilitas Kinerja
- Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah
- Pemantauan dan Pengendalian Kinerja Pelaksanaan Program dan Kegiatan Dina Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. PPU

B. Langkah-langkah penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU)

Dalam menetapkan Indikator Kinerja Utama diperlukan prinsip-prinsip kehati-hatian, Kecermatan, keterbukaan, dan transparansi guna menghasilkan kinerja yang handal. IKU pada Unit organisasi, setingkat eselon II/SKPD/Unit kerja mandiri sekurang-kurangnya menggunakan Indikator keluaran (output). Dengan memperhatikan persyaratan dan Kriteria indikator kinerja, Maka langkah-langkah yang umum dalam penetapan IKU instansi pemerintah dapat di jelaskan Melalui gambar berikut



C. Sumber Data Kinerja

Berdasarkan pendekatan sumber data, data kinerja dapat dibagi menjadi data primer dan data sekunder. Data primer adalah data kinerja yang dapat diperoleh langsung dari responden. Data kinerja sekunder adalah data kinerja yang diperoleh secara tidak langsung dari responden Tetapi dari pihak/instansi lain.

BAB III

GAMBARAN UMUM

DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

A. Latar Belakang

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Penajam Paser Utara dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 03 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan Perangkat daerah Kabupaten Penajam Paser Utara yang di jabarka melalui Peraturan Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara no 44 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi.mengenai susunan organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Penajam Paser Utara terdiri atas

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris
3. Bidang Hubungan Industrial
4. Bidang Penempatan Tenaga kerja dan Transmigrasi
5. UPT
6. Kelompok Jabatan Fungsional

Untuk menyelenggarakan tugas pokok, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang tenaga kerja dan transmigrasi sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan pemerintah daerah
- b. Perencanaan, pembinaan, dan pengendalian kebijakan teknis di bidang tenaga kerja dan transmigrasi
- c. Perumusan perencanaan, pembinaan, dan pengendalian kebijakan teknis di bidang penempatan dan pelatihan tenaga kerja
- d. Perumusan perencanaan, pembinaan, dan pengendalian kebijakan teknis di bidang hubungan industrial dan pengawasan ketenagakerjaan
- e. Perumusan perencanaan, pembinaan, dan pengendalian kebijakan teknis di bidang transmigrasi
- f. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan
- g. Pembinaan kelompok jabatan fungsional
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya

B. Visi dan Misi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Visi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab Penajam Paser Utara merupakan upaya penjabaran dari visi pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara selama 5 (lima) tahun kedepan yaitu :

“Terwujudnya Tenaga Kerja yang Berdaya Saing dan hubungan Industrial Yang Harmonis Serta Masyarakat Transmigran Yang Mandiri”

Visi tersebut dijabarkan dalam 4 misi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Penajam Paser Utara, Yaitu :

1. Meningkatkan kualitas pencari kerja
2. Meningkatkan pelayanan Penempatan Tenaga Kerja
3. Meningkatkan Hubungan Industrial yang Harmonis
4. Meningkatkan Kualitas hidup Masyarakat Transmigrasi.

BAB IV

PENETAPAN INDIKATOR

KINERJA UTAMA

Berdasarkan misi tersebut diatas, maka Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Penajam Paser Utara menetapkan tujuan dan sasaran sebagai berikut, Yaitu:

A. Tujuan

1. Mewujudkan peningkatan kualitas aparatur agar dalam memberikan pelayanan masyarakat lebih profesional.
2. Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana serta kualitas SDM pencari kerja
3. Terwujudnya peningkatan perluasan kesempatan dan penempatan kerja
4. Terwujudnya peningkatan pengawasan dan penyelesaian kasus-kasus ketenagakerjaan agar Terbina hubungan industrial yang harmonis dan dinamis
5. Terwujudnya Masyarakat Transmigran yang sejahtera dan Mandiri

B. Sasaran

1. Mengurangnya jumlah Pengangguranl.
2. Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana serta kualitas SDM pencari kerja
3. Terwujudnya peningkatan perluasan kesempatan dan penempatan kerja
4. Terwujudnya peningkatan pengawasan dan penyelesaian kasus-kasus ketenagakerjaan Agar terbina hubungan industrial yang harmonis dan dinamis
5. Terwujudnya Basic data Transmigran

Berdasarkan tujuan dan sasaran dari masing-masing misi diatas, Indikator Kinerja Utama dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Penajam Paser Utara dapat dilihat pada table berikut:

BAB V

PENUTUP

Penetapan indikator merupakan salah satu upaya dalam proses melaksanakan suatu kegiatan yang digunakan baik oleh para pelaksana maupun pimpinan dalam mengelola usaha-usaha organisasi agar mencapai hasil dan berkinerja tinggi. Dengan memperhatikan Kriteria penetapan indikator kinerja yaitu spesifik, dapat dicapai, relevan, menggambarkan sesuatu yang dapat diukur serta dapat dikuantifikasi dan diukur, maka diharapkan penetapan indikator ini dapat diberikan informasi mengenai keberhasilan atau kesesuaian kinerja organisasi. Dengan adanya informasi sebagai hasil dari indikator kinerja yang di buat, organisasi dapat membuat keputusan-keputusan yang dapat memperbaiki kegagalan, mempertahankan keberhasilan dan meningkatkan kinerjanya di masa yang akan datang.

Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Penajam Paser Utara ini, didasarkan pada misi, Tujuan, sasaran serta arah kebijakan umum. Dari adanya Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Tenga Kerja Kabupaten Penajam Paser Utara Ini, diharapkan dapat menjadi acuan dalam pembuatan beberapa dokumen dan pelaporan serta menjadi acuan dalam pembuatan beberapa dokumen dan pelaporan serta menjadi acuan dalam menentukan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada suatu tahun tertentu.

Penajam, Januari 2017
KEPALA DINAS

M. Ariadi Gulu Panji Waras, S.Sos, MM
NIP. 19651124 199203 1 004

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

NAMA ORGANISASI : **DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KAB.PPU**

TUGAS : **Merumuskan kebijaksanaan teknis dan melaksanakan kegiatan operasional di bidang Hubungan Industrial dan Bidang Penempatan,Pelatihan dan Transmigrasi berdasarkan otonomi dan tugas pembantuan**

FUNGSI

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Hubungan Industrial dan Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan pemerintah daerah
- b. Perumusan Program dan bimbingan Teknis serta Pengarahan dalam pelaksanaan Administrasi tenaga kerja dan transmigrasi yang meliputi bidang tenaga kerja dan transmigrasi serta tugas tugas kesekretariatan.
- c. Pengkoordinasian, pengawasan,pembinaan, dan pengendalian pelaksanaan tugas satuan kerja
- d. Evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah bidang tenaga kerja dan transmigrasi
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya

Indikator Kinerja Utama
Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Penajam Paser Utara

Visi : Terwujudnya Tenaga Kerja yang berdaya saing dan hubungan Industrial yang Harmonis serta Masyarakat Transmigrasi yang Mandiri

Misi :

1. Meningkatkan Kualitas Pencari Kerja
2. Meningkatkan Pelayanan Penempatan Tenaga Kerjal
3. Meningkatkan Hubungan Industrial Yang Harmonis
4. Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat Transmigrasi

Tujuan:
Sasaran :

INDIKATOR					
No	Tujuan	Sasaran	Kinerja	Kinerja Utama	Formulasi Perhitungan
1	Menurunnya Tingkat Pengangguran	Menurunnya Tingkat Pengangguran	1. Prosentase Menurunnya Tingkat Pengangguran		
2	Menurunnya Tingkat Pengangguran	Meningkatnya Pelatihan Dan Kompetensi Tenaga Kerja	1. Prosentase Tenaga Kerja Yang Kompeten	Meningkatnya Keterampilan / Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktifitas Kerja	$\frac{\sum \text{Peserta Yang Lulus}}{\sum \text{Peserta Yang Ikut}} \times 100\%$
			2. Prosentase Pencaker Terdaftar Yang Ditempatkan	Meningkatnya Pemagangan Pencari Kerja Yang Terdaftar	$\frac{\sum \text{Tenaga Kerja Yang Magang}}{\sum \text{Peserta Magang}} \times 100\%$
3	Menurunnya Tingkat Pengangguran	Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja	1. Jumlah Lowongan Kerja	Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja	$\frac{\sum \text{Pencaker Yang Ditempatkan}}{\sum \text{Pencaker}} \times 100\%$
			2. Prosentase Pencaker Yang Ditempatkan	Meningkatnya Perluasan Kesempatan Kerja	
4	Meningkatkan Kesejahteraan Tenaga Kerja Dan Pelayanan Kasus PHI	Menurunnya Kasus PHI Melalui PB	1. Rasio Penyelesaian Kasus PHI Melalui PB	Meningkatnya Perlindungan Ketenaga Kerjaan	$\frac{\sum \text{Kasus PHI melalui PB}}{\sum \text{Kasus PHI Yang Ada}} \times 100\%$
					$\frac{\sum \text{UMK}}{\sum \text{KHL}} \times 100\%$